

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA –TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI – DAN INFORMASI HUKUM  
2023**

**KPT 130 TAHUN 2023, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**ABSTRAK :** - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ,yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hokum pada Lembaga Pemerintahan Non kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 PKPU No 1 Tahun 2015 ttg pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU,yg menyatakan KPU Provinsi /KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yg telah dikuasai dan didokumentasikan;perlu menetapkan kpt Komisi Pemilihan Independen kabupaten Aceh Barat Daya ttg Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

**- Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No 14 Tahun 2008 ;UU No 7 Tahun 2017 peraturan pengganti UU No 1 Tahun 2022; PP No 61 Tahun 2010; PP No 33 Tahun 2012; Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2015; Kpt KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 ttg perubahan atas Kpt KPU No 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019;Kpt KPU RI No 10/HK.04/08/2022;Kpt KPU RII No 20 Tahun 2022;.

**- Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
BARAT DAYA

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 September 2023.  
- Lampiran 2 Hlm.